



Seminar Pendidikan: Zakat Sebagai Instrumen Sosial Ekonomi pada Masa Rasulullah

Yaumul Khair¹, Lia Ariska Ritonga², Farhan Ramadhan³, Aulia Dwi Putri Herrian⁴, Meidina Adliana⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ khairafif.ppsiainsu@gmail.com

ABSTRACT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tidak hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memahami zakat hanya sebagai kewajiban tahunan yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat sebagai instrumen sosial ekonomi pada masa Rasulullah serta mendorong pemanfaatannya secara lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan melalui metode pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar pendidikan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2026 di Aula Kantor Desa dengan jumlah peserta sekitar 30-40 orang dari berbagai kalangan. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seminar berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari peserta. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi zakat tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha. Selain itu, pemahaman tentang delapan golongan penerima zakat dan pentingnya pengelolaan zakat yang tepat juga meningkat. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola zakat secara lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi.

Keywords *Zakat, Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Seminar Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian, dalam praktiknya, pemanfaatan zakat masih cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang

berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal zakat dalam Islam dan implementasinya di masyarakat.

Dalam kajian akademik, zakat telah banyak dibahas sebagai instrumen ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Zahira et al. (2025) menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan terhadap mobilitas sosial ekonomi masyarakat pada masa Rasulullah. Selain itu, Sutikno et al. (2025) menjelaskan bahwa zakat berperan dalam pemerataan ekonomi melalui mekanisme distribusi yang tepat sasaran. Beik (2022) dan Hafidhuddin (2021) juga menegaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara produktif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek konseptual dan kebijakan, sementara implementasi pemahaman masyarakat terhadap fungsi produktif zakat masih relatif terbatas, khususnya melalui pendekatan edukatif langsung seperti seminar pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yaitu kurangnya studi yang mengkaji peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai instrumen sosial ekonomi melalui kegiatan edukasi berbasis pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam bentuk pendekatan edukatif melalui seminar pendidikan yang secara langsung mengintegrasikan nilai historis praktik zakat pada masa Rasulullah dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat sebagai instrumen sosial ekonomi serta mendorong pemanfaatannya secara produktif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi perubahan pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan seminar serta mengevaluasi efektivitas metode edukasi yang digunakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengabdian kepada masyarakat melalui seminar pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk diskusi dan tanya jawab.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis edukasi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak terkait dalam merancang program edukasi zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Di Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk seminar pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami perubahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait zakat sebagai instrumen sosial ekonomi secara langsung melalui interaksi edukatif. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 bertempat di Aula Kantor Desa dengan melibatkan peserta sebanyak 30–40 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, serta masyarakat umum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih peserta yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik kegiatan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi materi presentasi, lembar observasi, serta dokumentasi kegiatan. Selain itu, interaksi dalam bentuk diskusi dan tanya jawab juga digunakan sebagai alat untuk menggali pemahaman dan respon peserta secara lebih mendalam. Prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak desa, penyusunan materi, dan penentuan teknis pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Selanjutnya dilakukan tahap evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengolah hasil observasi, respon peserta selama diskusi, serta dokumentasi kegiatan untuk kemudian diinterpretasikan guna melihat perubahan pemahaman masyarakat. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik karena fokus pada pemahaman fenomena sosial secara kualitatif. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada jumlah peserta yang terbatas dan ruang lingkup kegiatan yang hanya dilakukan dalam satu lokasi, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan seminar pendidikan tentang zakat sebagai instrumen sosial ekonomi pada masa Rasulullah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta yang berjumlah sekitar 30–40 orang serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan

tanya jawab. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memahami zakat hanya sebagai kewajiban tahunan yang bersifat konsumtif. Namun setelah mengikuti seminar, terjadi perubahan pemahaman yang signifikan, di mana peserta mulai memahami bahwa zakat juga dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang produktif.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui seminar pendidikan efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait fungsi zakat yang lebih luas. Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan konsep zakat pada masa Rasulullah yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara produktif (Hafidhuddin, 2021; Beik, 2022). Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Zahira et al. (2025) dan Sutikno et al. (2025) yang menegaskan bahwa zakat berperan dalam pemerataan ekonomi dan mobilitas sosial.

Dalam kegiatan ini, peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai delapan golongan penerima zakat serta pentingnya pengelolaan zakat yang tepat sasaran. Hal ini menjadi penting karena kesalahan dalam penyaluran zakat dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen sosial ekonomi. Diskusi yang berlangsung mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat belum banyak mengetahui konsep zakat produktif, seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah mendapatkan penjelasan, peserta mulai menyadari bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga memberikan dampak jangka panjang.



Gambar 1.
Spanduk Seminar Pendidikan Zakat

Namun demikian, temuan ini juga perlu dipertimbangkan dengan beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta yang relatif terbatas dan hanya berasal dari satu wilayah menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, evaluasi yang dilakukan masih bersifat kualitatif berdasarkan observasi dan respon peserta, sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat peningkatan pemahaman masyarakat. Selain itu, perubahan pemahaman yang terjadi belum tentu secara langsung diikuti dengan perubahan perilaku dalam pengelolaan zakat di masa mendatang.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berbasis masyarakat, seperti seminar pendidikan, dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat sebagai instrumen sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga pengelola zakat, untuk mengembangkan program edukasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat pemahaman masyarakat serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna memperoleh hasil yang lebih representatif.

KESIMPULAN

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial ekonomi yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Hasil kegiatan seminar pendidikan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi zakat yang lebih luas, terutama dalam konteks pemanfaatan produktif sebagaimana telah dicontohkan pada masa Rasulullah. Perubahan perspektif ini menjadi penting karena dapat mendorong optimalisasi pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis masyarakat merupakan langkah efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran publik terhadap peran zakat. Oleh karena itu, penguatan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan guna memperluas dampak pemanfaatan zakat secara produktif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai referensi dalam pengembangan strategi sosialisasi zakat, sementara secara akademis memperkaya kajian tentang integrasi nilai keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kontekstual.

PENGAKUAN/PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah desa yang telah menyediakan fasilitas dan mendukung terselenggaranya seminar pendidikan. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada narasumber serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, N. R. (2022). *Lembaga keuangan syariah: Teori dan praktik*. Pustaka Setia.
- A-Rahmaniy, M. (2022). Zakat sebagai penentuan pengembangan moral, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Beik, I. S. (2022). *Ekonomi zakat dan wakaf di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2021). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Jahar, A. S. (2021). *Pengelolaan zakat di Indonesia*. Kencana.
- Karmilah, K., et al. (2025). Dampak zakat dan wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 10–19.
- Rohmawati, Z., & Latifah, E. (2025). Peran zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi mikro Islam. *Rashid: Journal of Economic*, 1(1), 23–37.
- Saptono, I. T. (2022). *Manajemen zakat produktif*. BAZNAS Press.
- Sudiby, B. (2021). *Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat*. BAZNAS Press.
- Sutikno, J. D., Mashudi, M., & Asiyah, B. N. (2025). Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dalam upaya pemerataan ekonomi masyarakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–49.
- Zahira, N., et al. (2025). Kontribusi zakat terhadap mobilitas sosial ekonomi pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 357–368.